



## Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Joint Venture

Ario Elwinnor<sup>1</sup>, Putra Rezki Dewanto<sup>2</sup>, Aji Yudo Riyandono<sup>3</sup>, Yohan Yonata<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: [23912055@students.uii.ac.id](mailto:23912055@students.uii.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: [23912077@students.uii.ac.id](mailto:23912077@students.uii.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: [23912050@students.uii.ac.id](mailto:23912050@students.uii.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: [23912088@students.uii.ac.id](mailto:23912088@students.uii.ac.id)

**Abstract:** *Joint ventures have experienced significant growth as a means to enhance cooperation between two or more companies from different countries in establishing a joint business entity. Joint ventures are regulated under Law Number 25 of 2007 concerning Investment. One notable case of joint venture in Indonesia involves a breach of contract between PT Layar Santosa Shipping and Wallem & Co., where Wallem & Co. failed to fulfill the obligations agreed upon in the joint venture agreement. This study employs a normative juridical method, with data collected through a literature review based on secondary data sources. The aim of this research is to examine the dispute resolution mechanism in joint venture agreements that include an arbitration clause.*

**Keywords:** *Joint Venture, Investment, Dispute Resolution*

**Abstrak:** Perusahaan joint venture berkembang pesat sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama antara dua atau lebih perusahaan dari berbagai negara dalam membentuk suatu entitas usaha bersama. Joint venture diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Salah satu kasus joint venture di Indonesia adalah wanprestasi yang terjadi antara PT Layar Santosa Shipping dengan Wallem & Co., di mana Wallem & Co. tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian joint venture. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang berbasis pada data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa joint venture apabila di dalam perjanjiannya terdapat klausul arbitrase.

**Kata kunci:** Joint Venture, Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa

### I. INTRODUCTION

Di berbagai negara, baik yang sudah maju maupun negara berkembang, bentuk perusahaan Joint Venture berkembang pesat sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama antara dua atau lebih perusahaan dari berbagai negara dalam membentuk sebuah perusahaan baru yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuatan modal. Bentuk perusahaan Joint Venture ini menarik bagi para investor dalam era globalisasi dan pasar bebas, karena fleksibilitasnya dalam memenuhi berbagai persyaratan. Menurut (B. Napitupulu, 1986) Secara umum hampir semua jenis kerjasama antar perusahaan dapat diterapkan dalam bentuk usaha Joint Venture, tanpa memandang besarnya modal, kekuatan ekonomi, atau lokasi masing-masing pihak yang terlibat.

Sebelum secara resmi membentuk badan hukum yang berkaitan dengan investasi yang akan dilaksanakan, para pelaku usaha atau investor akan menandatangani perjanjian pemegang saham. Konsep hukum *Common Law* yang dikenal dengan perjanjian pemegang saham ini diperkenalkan ke dunia bisnis Indonesia melalui penanaman modal asing, atau yang lebih dikenal sebagai *joint venture*.

Di sejumlah negara, *joint venture* dapat menjadi satu-satunya cara yang sah untuk melakukan investasi asing. Namun, di Indonesia peraturan ini tidak lagi diterapkan dengan ketat, mengingat banyak sektor bisnis sekarang memungkinkan kepemilikan 100% oleh investor asing. *Joint venture* sendiri merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan, dengan tujuan utama untuk mengumpulkan modal, keahlian, teknologi baru, sekaligus menghindari dominasi asing di sektor-sektor bisnis yang dianggap strategis.

Mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut “UUPM”) penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang terbentuk melalui perjanjian persekutuan modal. Menurut (Achmad Rafi Al Khalis, dkk. 2024) terdapat 2 perjanjian yang menjadi dasar pendirian perusahaan *joint venture*, yaitu perjanjian *joint venture* dan anggaran dasar.

Selanjutnya untuk menghindari permasalahan hukum, dalam pendirian perusahaan patungan selalu didasarkan pada perjanjian usaha patungan yang telah disetujui oleh para pihak yang berkepentingan selain anggaran dasar dan perjanjian usaha patungan itu sendiri. Namun, hal ini sering kali tidak berjalan mulus, terutama dalam hal hak dan kewajiban mitra yang sering kali tidak sejalan. Menurut (Cindy Theresia Br Manurung, dkk. 2023) Usaha patungan dengan pemilik terbatas yang pengelolaan lebih dominan oleh investor asing cenderung lebih rentan terhadap permasalahan ini. Usaha patungan cenderung bersifat internasional karena melibatkan berbagai pihak yang berasal dari negara yang berbeda, yang mana hal ini akan menimbulkan potensi sengketa atau tumpang tindih antara peraturan hukum nasional dan perjanjian yang telah disepakati para pihak. Seiring meningkatnya perjanjian *Joint Venture* kasus-kasus wanprestasi semakin meningkat. Hal ini kemudian menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pihak lainnya yang terlibat dalam pengelolaan dan operasional bisnis.

Maka dari itu penulis bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian *Joint Venture* khususnya pada kasus antara PT. Layar Santosa Shipping dengan Wallem & Co. Limited.

## II. METHODOLOGY

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Menurut (Bambang Sunggono, 2003) Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan metode deduktif yang mana mulai dari suatu pernyataan umum yang sudah konkrit seperti undang-undang kemudian dari pernyataan tersebut menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### III. RESULT AND DUSCUSSION

#### **Tinjauan Umum *Join Venture***

Istilah *joint venture* pertama kali populer melalui praktek bisnis di Amerika Serikat. Definisi yang konsisten mengenai usaha patungan sulit ditemukan karena berbagai penulis memiliki pemahaman yang berbeda mengenai konsep ini, dan undang-undang serta peraturan tidak secara khusus mengatur istilah tersebut. Menurut (Sara Tomu Paulin, 2021) Istilah usaha patungan atau *joint venture* berasal dari konsep pemikiran yang dikembangkan melalui putusan pengadilan di Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa suatu status dapat dibentuk oleh individu-individu yang menggabungkan sumber daya mereka untuk menjalankan suatu usaha bersama.

Menurut Friedman dalam (Amiruddin Ilmar, 2005) membedakan 2 macam bentuk *joint venture* diantaranya adalah :

1. Tidak melaksanakan penyatuan modal , sehingga kerjasama hanya sebatas pada *Know How* atau hanya sebatas transfer pengetahuan saja ke dalam *Joint Venture*.
2. Adanya penyertaan modal.

Menurut Friedman dalam (Amiruddin Ilmar, 2005) Dalam penerapannya istilah *joint venture* dipahami sebagai upaya kolaboratif antara dua pihak atau bahkan lebih dari dua orang untuk mendirikan suatu perusahaan dan menggabungkan potensi bisnis, termasuk pengetahuan atau transfer pengetahuan dan modal, sesuai dengan perbandingan yang telah disepakati dalam perjanjian bersama. Definisi ini tidak sejalan dengan praktik yang dikemukakan oleh Friedman.

Menurut (Sunaryati Hartono, 1974) bahwa *joint venture* oleh para ahli menawarkan peluang bagi investor Indonesia dan investor asing untuk bekerja sama. Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa usaha patungan atau *joint venture* adalah suatu kegiatan bisnis yang di dalamnya ada penyertaan modal baik dari investor Indonesia maupun investor asing, tanpa harus melihat bagaimana hubungan dengan kemitraan antara pemerintah maupun swasta. Menurut (Maulana Hasanudin, 2010) Kenyataan dalam dunia bisnis, *joint venture* melibatkan kedua perusahaan atau lebih untuk menghasilkan laba secara bersama-sama. Kesepakatan mengenai hal ini dituangkan dalam perjanjian *joint venture*, yang mengatur pembagian modal dan pengelolaan kendali di antara para perusahaan yang terlibat.

Melihat penjelasan diatas tentang *joint venture agreement* atau kontrak kerjasama patungan, kontrak tersebut menjadi dasar atas berdirinya *joint venture company*, yang modalnya berasal dari pemegang sahamnya adalah pihak-pihak yang membuat dan menyetujui perjanjian kerjasama patungan. Pengertian *joint venture* tidak disebutkan secara eksplisit di dalam undang-undang, tetapi hal penanaman modal asing dan modal dalam negeri diatur pada Pasal 5 Ayat (3) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatakan :

Menurut UU No. 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham ; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, *joint venture* umumnya dipahami sebagai bentuk suatu kemitraan, asosiasi atau perusahaan yang didirikan untuk menjalankan kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan bersama para pihak. Setiap pihak memberikan modal atau tenaga kerja dan berbagi resiko, kerugian, serta keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

### **Analisis Penyelesaian Sengketa *Joint Venture Agreement* antara PT. Layar Santosa Shipping dengan Wallem & Co. Limited**

Dalam penanaman modal asing, hal tersebut memiliki kemungkinan yang sangat besar terjadi perselisihan antara pihak terkait. Penyelesaian terkait sengketa tersebut harus diselesaikan. Untuk mengurangi permasalahan dalam sengketa tersebut Indonesia meratifikasi *Internasional Convention on The Settlement of Dispute* (ICSID) melalui undang-undang NOMOR 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Menurut (Cindy Theresia et al, 2023) Dalam konvensi ICSID mengatakan mengakui hak individu untuk terlibat dalam arbitrase ICSID, namun hanya untuk sengketa di bidang penanaman modal dan jika negara tempat individu tersebut telah menjadi anggota konvensi ICSID.

Mengacu pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Menurut (Obad Robbani, 2024) Jika tidak tercapai penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara. Cara yang pertama adalah melalui pengadilan yang bersifat determinatif. Artinya, putusan pengadilan terhadap suatu sengketa nantinya akan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Cara yang kedua ialah melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, konsultasi, konsiliasi, dan lain-lain. Keputusan yang didapatkan dari hasil alternatif penyelesaian sengketa bisnis dapat bersifat fasilitatif, nasihat, maupun determinatif. 2 cara penyelesaian tersebut dapat digunakan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pada umumnya semua pebisnis mengharapkan apa yang sudah direncanakannya berjalan dengan sesuai keinginan mereka, tetapi fakta yang terjadi di lapangan apa yang sudah disepakati para pihak tidak berjalan dengan mulus karena terdapat perbedaan penafsiran dari salah satu pihak sehingga menimbulkan perselisihan yang terjadi pada umumnya. Pada kasus PT Layar Santosa Shipping dengan perusahaan asing Wallem & Co.Limited, PT. Layar Santosa Shipping berpendapat bahwasannya apa yang dilakukan Wallem & Co.Limited tidak yaitu menyelesaikan sengketa pada SIAC tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Maka dari itu banyak pebisnis mencari jalan untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang paling cepat dan efektif. Menurut (Huzaimah Al-Ansori, dkk,2023) banyak pebisnis yang mencari jalan keluar dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Model

penyelesaian ini dikenal dengan ADR (*alternative dispute resolution*) yang didalamnya terdapat mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

Penetapan penyelesaian sengketa dalam kesepakatan bersama sangat bergantung pada adanya klausul pilihan pihak, pilihan yurisdiksi, atau pilihan pengadilan yang telah disetujui oleh para pihak. Klausul ini berfungsi untuk menentukan pihak yang akan memiliki konsultan untuk menangani sengketa kontrak sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai, memberikan dasar hukum yang jelas berkenaan dengan lokasi pihak. Dengan klausul ini, para pihak memperoleh kepastian dalam memilih pihak yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam lingkungan divisi perdagangan, termasuk usaha patungan, arbitrase sering kali menjadi pilihan utama sebagai instrumen penetapan sengketa.

Salah satu contoh kasus sengketa dagang terkait joint venture adalah kasus wanprestasi antara Wallem & Co. Limited dan PT. Layar Santosa Shipping yang pada tanggal 17 Maret 2004 telah terjadi kesepakatan joint venture. Kesepakatan tersebut mengarah pada pembentukan perusahaan joint venture yang diberi nama PT Wallem Santosa Shipping Services. PT Wallem Santosa Shipping Services merupakan perusahaan yang didirikan di Indonesia dan beroperasi di Indonesia, sehingga perusahaan tersebut tunduk pada hukum Indonesia dalam segala aspek pengelolaannya.

Apabila kita lihat pada posisi perkara Nomor Putusan 98/PDT/2020/PT. DKI, pihak luar Wallem & Co. Restricted telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, yaitu memberikan kapal sebagai modal ventura dan bertindak semena-mena, yang mana melanggar Pasal 15 huruf e dan Pasal 16 huruf a dan b UUPM. PT Layar Santosa Shipping sebagai pihak yang dirugikan telah dengan sangat berat hati dan telah berkali-kali mengingatkan tergugat akan kewajibannya tersebut. Akibat dari perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan tersebut, pihak yang dirugikan telah mengalami kerugian yang sangat besar baik secara moral maupun materiil. Dalam perjanjian perusahaan patungan antara PT. Layar Santosa Shipping dan perusahaan asing Wallem & Co. Limited, yang tercantum pada pasal 16.2, 16.3, dan 16.4, terdapat klausul arbitrase. Tetapi menurut (Huzaimah Al-Anshori, dkk, 2023) PT. Layar Santosa Shipping beranggapan bahwasannya Perjanjian Usaha Patungan (*Joint Venture Agreement*) cacat hukum, maka semua pasal-pasal yang terdapat dalam kontrak atau syarat-syarat dan hak-hak termasuk klausul arbitrase tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tergugat yaitu perusahaan asing Wallem & Co. Limited tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara di forum arbitrase yaitu Singapore Internasional Arbitration Centre (ICSID).

Mengacu pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Artinya, dengan mencantumkan klausul arbitrase, para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mungkin timbul melalui proses arbitrase, bukan melalui pengadilan biasa. Sebagai konsekuensinya, masalah tersebut sepenuhnya berada dibawah yurisdiksi arbitrase. Selain itu, perjanjian ini mengandung prinsip *pacta sunt servanda*, yang mengindikasikan bahwa perjanjian tersebut harus dihormati sebagai hukum yang

mengikat. Oleh karena itu, menurut (Cut Memi, 2017) apabila perjanjian mencakup klausul arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat mengajukan dan penyelesaian di pengadilan biasa, wajib menyelesaikan sengketa mereka melalui lembaga arbitrase yang telah disepakati.

Jika melihat dalam suatu perjanjian bisnis terdapat klausul arbitrase, maka hal tersebut akan menghilangkan kewajiban dan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa mereka ke pengadilan biasa, hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 11 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan jika terdapat suatu perjanjian arbitrase tertulis maka hal itu meniadakan hak para pihak untuk mengajukan dan menyelesaikan sengketa ke pengadilan negeri. Dipertegas lagi pada Pasal 11 ayat (2) jika terdapat sengketa yang di dalamnya sudah ada perjanjian tertulis terkait arbitrase maka pengadilan wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa kecuali terdapat hal-hal tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang mengatur pengangkatan arbiter, maka ketua pengadilan Negeri akan menunjuk arbiter atau majelis arbiter.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pengadilan tinggi tidak memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa bisnis yang di dalam perjanjiannya terdapat klausula arbitrase. sehingga pada kasus PT. Layan Santosa Shipping dengan perusahaan asing Wallem & Co. Limited Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak untuk memeriksa dan memutus perkara perdata Joint Venture Agreement.

#### **IV. CONCLUSION**

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut, Penyelesaian sengketa yang terjadi pada *joint venture* harus mengacu pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Kesepakatan para pihak lah yang memunculkan kewenangan kepada forum yang akan dipilih jika terjadi konflik atau sengketa. Melihat pada kasus wanprestasi investor asing yaitu Wallem & Co. Limited terhadap PT. Layan Santosa Shipping terdapat klausul arbitrase di dalam perjanjiannya. Artinya, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa bisnis yang terjadi antara para pihak. Mengacu pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Sehingga sengketa bisnis yang terjadi antara Wallem & Co. Limited terhadap PT. Layan Santosa Shipping akan diselesaikan melalui SIAC.

#### **REFERENCES**

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

Hartono, Sunarjati. 1974. Masalah-masalah dalam Joint Venture antara Modal Asing dan

Modal Indonesia. Bandung: Alumni.

Ilmar, Aminuddin. 2005. Hukum Penanaman modal di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.

Huzaimah Al- Anshori, dkk. 2023 “Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya dengan Klausula Arbitrase di Pengadilan Niaga. *Jurnal Transparansi Hukum*. Vol. 06. No. 1 . Hlm. 18.

Khalish, Achmad Rafi Al, Rousseau Jordan Angelo Napitu, Estri Dewangga, Cadipa Jati, dan Safarah Yardha. “PENERAPAN CHOICE OF LAW DALAM SENGKETA PERJANJIAN PATUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA,” t.t.

Manurung, Cindy Theresia Br, Ningrum Natasya Sirait, Mahmud Siregar, dan Detania Sukarja. “Kewenangan Mengadili dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut,” t.t.

Maulana Hasanudin. 2010. Perusahaan Joint Venture dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Tesis. N.p.: FH UI.

Memi, Cut. “PENYELESAIAN SENGKETA KOMPETENSI ABSOLUT ANTARA ARBITRASE DAN PENGADILAN.” *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (12 September 2017): 115. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.142>.

Napitupulu. 1986. Joint Venture di Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Obed Robbani. “Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Penanaman Modal Asing Berdasarkan Joint Venture Agreement.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (31 Desember 2024): 1555–65. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3541>.

Paulin, Sara Tomu. “PERKEMBANGAN JOINT VENTURE COMPANY DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.” *Jurnal Hukum to-ra* :

*Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (31 Agustus 2021): 267–82. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.5>.

Theresia, Cindy. 2023. Kewenangan Mengadili Dalam Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture Dalam Kegiatan Usaha Pengangkutan Laut 2 (3).